



PUTUSAN
Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BATU ANUGRAH MINERAL RESOURCES, diwakili oleh, Direktur, Suwanto Sutono, berkedudukan di Synergy Building Lantai 11 Unit 1106, Jalan Jalur Sutera Barat Nomor 17, Alam Sutera, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Fadhli, S.H., dan kawan, Para Karyawan PT. Batu Anugrah Mineral Resources, berkantor di Synergy Building Lantai 11 Unit 1106, Jalan Jalur Sutera Barat Nomor 17, Kelurahan Penunggungan Timur, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

ROHMANTO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Pesona Fitria Mandiri Blok Alamanda Nomor 2, RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (2);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (2) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Saudara Rohmanto

Masa kerja 7 tahun

- a. Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp}2.975.000,00 = \text{Rp}41.650.000,00$
- b. Uang penghargaan : $3 \times \text{Rp}2.975.000,00 = \text{Rp}8.925.000,00$
- c. Uang penggantian hak : $15\% \times (\text{Rp}41.650.000,00 + \text{Rp}8.925.000,00) = \text{Rp}7.586.250,00$

Total kompensasi PHK (a,b,c) : $\text{Rp}58.161.250,00$

Terbilang:

(lima puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat saudara Rohmanto sebesar $\text{Rp}58.161.250,00$ (lima puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Sangat jelas dan tegas Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 169 ayat (1) dan (2), Pasal 156 ayat (1) Pasal 155 ayat (1), (2);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan Penggugat bukan lagi pekerja di PT. Batu Anugrah Mineral Resources/Tergugat;
2. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm, tanggal 7 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon beserta hak-hak lainnya sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon = $2 \times \text{Rp}2.975.000,00$ = Rp41.650.000,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja = $3 \times \text{Rp}2.975.000,00$ = Rp8.925.000,00
=Rp50.575.000,00
 - c. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}50.575.000,00$ = Rp7.586.250,00
=Rp58.161.250,00(lima puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 mengajukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/PHI.K/2020/PN.Bjm *Juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm, tanggal 7 Juli 2020;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya mohon Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2020

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi di-PHK Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Februari 2020 dengan alasan kualifikasi mengundurkan diri (*vide* bukti T-9), karena alasan mangkir dan telah dipanggil secara tertulis tanggal 18, 20 Februari 2020, padahal perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kuasa secara *bipartite* sesuai risalah telah berlangsung tanggal 17 Februari 2020 dan permasalahan perselisihan dilimpahkan ke instansi ketenagakerjaan/mediator tanggal 24 Februari 2020 sehingga panggilan tidak memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya;
- Bahwa sebagaimana petitum Termohon Kasasi/Penggugat benar telah tidak dibayar upahnya sejak bulan Desember 2019 s.d. Februari 2020 (*vide* bukti P-19), dan bulan-bulan sebelum Desember 2019 sering terlambat sehingga tepat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 169 Undang Undang 13 Tahun 2003 dengan masa kerja 6 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BATU ANUGRAH MINERAL RESOURCES tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BATU ANUGRAH MINERAL RESOURCES** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih., S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih., S.H., M.H.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)